



# WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis di Kota Palangka Raya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 2 Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
22. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 30 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2019-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitative yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.



7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
8. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TB adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Indikator programatik adalah indikator pada tingkat unit layanan atau kerja yang digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan RAD Penanggulangan TB.
10. Strategi *Directly Observed Threatment Short-course* yang selanjutnya disingkat dengan DOTS adalah strategi dalam pengendalian TB yang terdiri lima komponen kunci yaitu komitmen politis; penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis; pengobatan yang standard; ketersediaan obat anti TB yang efektif dan sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan panduan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan TB secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk:

- a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh TB melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan TB di Daerah;
- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian TB di Daerah yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan

- c. menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengendalian TB di Daerah.

## BAB II TARGET DAN STRATEGI

### Pasal 4

- (1) Indikator Penanggulangan TB terdiri dari indikator:
  - a. dampak;
  - b. hasil; dan
  - c. programatik.
- (2) Indikator dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang menggambarkan keseluruhan dampak atau manfaat kegiatan penanggulangan TB, yang akan diukur dan dianalisis di tingkat daerah secara berkala yang terdiri dari :
  - a. angka kesakitan TB; dan
  - b. angka kematian TB.
- (3) Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian Strategi Nasional Penanggulangan TB di tingkat pusat, provinsi dan Daerah terdiri dari:
  - a. cakupan penemuan semua kasus TB;
  - b. angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus;
  - c. angka keberhasilan pengobatan pasien TB resisten obat;
  - d. persentase pasien TB yang mengetahui status HIV;
  - e. cakupan anak dibawah usia 5 (lima) tahun yang mendapat pengobatan pencegahan dengan Isoniazid;
  - f. cakupan penemuan kasus TB anak; dan
  - g. persentase kasus TB yang sudah diinvestigasi kontak oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Indikator programatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari indikator:
  - a. penyediaan sumber daya dan tata kelola;
  - b. proses kegiatan; dan
  - c. keluaran.

#### Pasal 5

Target untuk masing-masing indikator dampak, indikator hasil dan indikator programatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabarkan secara terperinci dalam dokumen RAD Penanggulangan TB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Untuk mencapai berbagai target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, strategi yang digunakan dalam RAD Penanggulangan TB 2019-2023, terdiri dari:

- a. penguatan kepemimpinan program TB;
- b. peningkatan akses layanan TB yang bermutu;
- c. pengendalian faktor risiko TB;
- d. peningkatan kemitraan TB;
- e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan TB; dan
- f. penguatan manajemen program TB.

### BAB III

#### KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN TB

#### Pasal 7

RAD Penanggulangan TB Tahun 2019-2023 dijabarkan dalam kegiatan utama sesuai dengan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 8

Kegiatan utama untuk memperkuat kepemimpinan program TB dilakukan melalui:

- a. penyusunan RAD Penanggulangan TB dan kebijakannya yang komprehensif
- b. menyusun tujuan dan target Program penanggulangan TB di Kota Palangka Raya sesuai analisa situasi TB yang sudah ada.
- c. menyusun analisa situasi TB, tujuan dan target program Penanggulangan TB di Daerah.



#### Pasal 9

Kegiatan utama untuk meningkatkan akses layanan yang bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. intensifikasi penemuan pasien TB melalui jejaring layanan TB;
- b. penambahan rumah sakit yang menerapkan strategi DOTS;
- c. intensifikasi penemuan kasus TB pada layanan swasta antara lain:
  1. klinik pratama;
  2. praktik swasta;
  3. laboratorium swasta; dan
  4. apotek.
- d. koordinasi dengan organisasi profesi untuk notifikasi kasus TB;
- e. penemuan pasien melalui kolaborasi layanan KIA, HIV/AIDS, program penyakit tidak menular;
- f. penemuan kasus TB aktif berbasis kontak pada keluarga dan masyarakat; dan
- g. peningkatan mutu layanan diagnosis TB.

#### Pasal 10

Kegiatan utama untuk mengendalikan faktor resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. promosi lingkungan dan hidup sehat;
- b. menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi TB; dan
- c. pengobatan pencegahan TB.

#### Pasal 11

Kegiatan utama untuk meningkatkan kemitraan diantara para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. pembentukan kelompok kerja lintas sektor di Daerah; dan
- b. meningkatkan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga dan masyarakat dalam Penanggulangan TB.



#### Pasal 12

Kegiatan utama untuk meningkatkan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. pelibatan peran masyarakat dalam penemuan kasus dan dukungan pengobatan TB melalui pembentukan wilayah percontohan kelurahan peduli TB;
- b. pengembangan pemberdayaan masyarakat sampai tingkat kelurahan/ RW/RT melalui integrasi layanan TB pada kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat; dan
- c. pembuatan buku saku TB untuk kader di masyarakat.

#### Pasal 13

Kegiatan utama untuk memperkuat manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan dengan cara:

- a. penguatan sistem pengumpulan data TB berbasis teknologi dalam penerapan Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis dan E-TB Manager bagi petugas TB di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penguatan kapasitas petugas fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. penguatan rantai penyediaan logistik untuk pengendalian TB.

#### Pasal 14

Pelaksana kegiatan penanggulangan TB di Daerah sebagaimana dimaksud dalam RAD mencakup berbagai komponen yaitu organisasi pemerintah daerah, masyarakat umum, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, instansi vertikal dan/atau badan hukum.

#### Pasal 15

Penjabaran kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ke dalam kegiatan pendukung, pelaksana masing-masing kegiatan dan penjadwalan kegiatannya dituangkan dalam dokumen RAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pembinaan kegiatan Penanggulangan TB.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan kegiatan Penanggulangan TB.
- (3) Mekanisme pembinaan dan pengawasan Penanggulangan TB dilakukan dengan kegiatan supervisi, pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai capaian target indikator hasil dan target indikator programatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pelaporan hasil pemantauan data TB menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Tuberkulosis yang digunakan dalam Program Pengendalian TB setiap tiga bulan sekali pada awal tribulan berikutnya.
- (4) Pelaporan secara berjenjang dari Fasyankes ke Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya kemudian Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Sub Direktorat TB Kementerian Kesehatan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB Daerah Tahun 2019-2023 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalteng;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya;
- d. Dana Bantuan Luar Negeri;
- e. Dana Sosial Perusahaan; dan
- f. Dana Masyarakat.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TB Tahun 2019-2023 ini disusun berdasarkan perkembangan situasi TB terkini, dengan merujuk pada RPJMN Tahun 2015-2019, Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan RPJMD Kota Palangkaraya Bidang Kesehatan Tahun 2018-2022 dengan berpedoman pada *strategi global to "End-TB"* dalam mencapai Dunia Bebas TB Tahun 2050.

Pasal 20

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TB ini memuat strategi dan kegiatan-kegiatan program, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dasar bagi Pemerintah Kota Palangka Raya beserta jajaran yang terkait dalam menyusun dan merencanakan kegiatan-kegiatan upaya pengendalian TB.


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 60